

**PERANAN HUKUM DALAM MENGATASI POTENSI *ECONOMIC LEAKAGE*
AKIBAT KENAIKAN CUKAI ROKOK PASCA PEMBERLAKUAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97 TAHUN 2024**

Putri Balqis Ar Rodhiah¹, Detania Sukarja², Tri Murti³

¹⁻³Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

1arrodhiahputribalqis@gmail.com

ABSTRACT

The policy of increasing tobacco excise tariffs through Minister of Finance Regulation Number 97 of 2024 constitutes a fiscal instrument aimed at increasing state revenue and controlling cigarette consumption. However, the policy also has the potential to increase the circulation of illegal cigarettes, which may lead to economic leakage in the form of reduced state revenue from the excise sector. This study aims to analyze the legal framework for excise law enforcement against the circulation of illegal cigarettes, examine the effectiveness of law enforcement in addressing the potential for economic leakage, and identify the obstacles to law enforcement following the enactment of Minister of Finance Regulation Number 97 of 2024. This research employs a normative-empirical legal method using statutory, conceptual, and empirical approaches. Data were obtained through literature study and interviews with the Directorate General of Customs and Excise. The analysis was conducted descriptively and analytically to assess the effectiveness of the implementation of excise regulations in supervising and prosecuting illegal cigarette circulation. The results of the study indicate that the legal framework for excise enforcement in Indonesia has been comprehensively regulated through Law Number 39 of 2007 concerning Excise and its implementing regulations, including Minister of Finance Regulation Number 97 of 2024. However, the implementation of law enforcement has not been fully optimal due to weak distribution supervision, limited law enforcement resources, and suboptimal inter-agency coordination. The increase in excise tariffs has also contributed to a shift among certain consumers toward cheaper illegal cigarettes, thereby increasing the risk of economic leakage and reducing the effectiveness of the state's fiscal policy. In addition, the extensive supervision area and the complexity of cigarette distribution chains constitute major challenges in eradicating illegal cigarettes. Therefore, stronger supervision of tobacco product distribution, improved coordination among law enforcement agencies, and the optimization of preventive and repressive strategies are necessary to suppress the circulation of illegal cigarettes and minimize the potential for economic leakage resulting from increases in cigarette excise tariffs.

Keywords: keyword: cigarette excise, law enforcement, illegal cigarettes, economic leakage, fiscal policy

ABSTRAK

Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 merupakan instrumen fiskal yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan mengendalikan konsumsi rokok. Namun, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan peningkatan peredaran rokok ilegal yang berdampak pada *economic leakage* berupa kebocoran penerimaan negara dari sektor cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum penegakan cukai terhadap peredaran rokok ilegal, mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi potensi *economic leakage*, serta mengidentifikasi hambatan penegakan hukum pasca pemberlakuan PMK Nomor 97 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk menilai efektivitas implementasi regulasi cukai dalam pengawasan dan penindakan rokok ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum penegakan cukai di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk PMK Nomor 97 Tahun 2024. Namun, implementasi penegakan hukum belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan distribusi, keterbatasan sumber daya aparat, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Kenaikan tarif cukai turut memengaruhi pergeseran sebagian konsumen ke rokok ilegal dengan harga lebih murah, sehingga meningkatkan risiko *economic leakage* dan menurunkan efektivitas kebijakan fiskal negara. Selain itu, luasnya wilayah pengawasan dan kompleksitas rantai distribusi rokok menjadi tantangan utama dalam pemberantasan rokok ilegal. Diperlukan penguatan pengawasan distribusi hasil tembakau, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta optimalisasi strategi preventif dan represif guna menekan peredaran rokok ilegal dan meminimalkan potensi *economic leakage* akibat kenaikan tarif cukai rokok.

Kata Kunci: Cukai Rokok, Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, *Economic Leakage*, Kebijakan Fiskal

A. Pendahuluan

Kebijakan cukai hasil tembakau merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam sistem penerimaan negara di

Indonesia. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, cukai juga digunakan sebagai instrumen pengendalian konsumsi terhadap barang yang memiliki dampak negatif

bagi kesehatan dan lingkungan, salah satunya rokok. Dalam praktiknya, pemerintah secara berkala melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus menekan angka konsumsi rokok di masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, pemerintah kembali menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat penerimaan negara dan mengendalikan konsumsi rokok, khususnya di kalangan usia produktif dan masyarakat berpenghasilan rendah.

1. Kerangka Hukum Penegakan Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1995 tentang Cukai. Dalam ketentuan tersebut, hasil tembakau termasuk salah satu objek barang kena cukai karena memiliki dampak terhadap kesehatan dan lingkungan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Oleh karena itu, negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran barang kena cukai, termasuk rokok ilegal.

Secara normatif, kewenangan penegakan hukum di bidang cukai diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan, penindakan, maupun penyidikan terhadap pelanggaran cukai. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan administratif dan pidana terhadap pelaku pelanggaran cukai. Penegakan hukum tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum, perlindungan terhadap penerimaan negara, serta pengendalian terhadap peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Dalam kaitannya dengan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024, penegakan hukum cukai menjadi instrumen penting dalam menjaga efektivitas kebijakan fiskal negara. Kenaikan tarif cukai pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi *budgetair* dan *regulerend* dari cukai. Fungsi *budgetair* dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan fungsi *regulerend* diarahkan untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan cukai hasil tembakau.

Secara hukum, pelanggaran terhadap ketentuan cukai dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai alat pengendalian sosial dan perlindungan terhadap kepentingan negara. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi unsur penting dalam

mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Dengan demikian, kerangka hukum penegakan cukai terhadap peredaran rokok ilegal secara normatif telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi aparat Bea dan Cukai dalam menjalankan kewenangannya.

2. Peranan Hukum dalam Mengatasi Potensi *Economic Leakage* Akibat Kenaikan Cukai Rokok

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 menimbulkan berbagai dampak dalam praktiknya, salah satunya adalah meningkatnya potensi *economic leakage* akibat peredaran rokok ilegal. Secara normatif, kebijakan cukai bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengendalikan konsumsi rokok. Namun secara empiris, kenaikan harga rokok legal di pasaran menyebabkan sebagian konsumen beralih kepada rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah tanpa memenuhi kewajiban pembayaran cukai kepada negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean B Medan, kenaikan tarif cukai hasil tembakau menyebabkan meningkatnya pengawasan terhadap distribusi barang kena cukai, khususnya terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai resmi. Narasumber menjelaskan bahwa peredaran rokok ilegal masih ditemukan di beberapa wilayah perdagangan dan distribusi eceran karena faktor tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok murah. Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan hukum di lapangan. Hukum memiliki peranan penting sebagai instrumen pengendalian terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi merugikan negara, termasuk dalam mencegah terjadinya *economic leakage*. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dilakukan melalui pengawasan distribusi barang kena cukai, operasi pasar, patroli pengawasan, serta penindakan terhadap pelaku pelanggaran cukai.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penegakan hukum yang dilakukan Bea dan Cukai tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan cukai dan dampak hukum dari peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam produksi maupun distribusi rokok ilegal.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mengatasi potensi *economic leakage* akibat kenaikan cukai rokok pasca pemberlakuan PMK Nomor 97 Tahun 2024.

3. Tantangan dan Hambatan Penegakan Hukum Cukai dalam Pencegahan Potensi *Economic Leakage*

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penegakan hukum

terhadap peredaran rokok ilegal masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam praktiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Bea dan Cukai Medan, salah satu hambatan utama adalah luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah aparat pengawas yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah kerja.

Selain keterbatasan aparat pengawas, tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok murah juga menjadi faktor yang memengaruhi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Berdasarkan keterangan narasumber, sebagian masyarakat masih memilih membeli rokok ilegal karena harga yang lebih murah dibandingkan rokok legal yang telah dikenakan cukai. Kondisi tersebut semakin meningkat pasca kenaikan tarif cukai hasil tembakau karena harga rokok legal menjadi lebih tinggi di pasaran.

Hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak peredaran rokok

ilegal. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat belum memahami bahwa rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, distribusi rokok ilegal yang dilakukan secara tersembunyi dan berpindah-pindah juga menjadi kendala dalam proses pengawasan dan penindakan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Bea dan Cukai Medan telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan tersebut melalui operasi pasar, pengawasan distribusi barang kena cukai, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya juga dilakukan guna mendukung efektivitas penindakan terhadap pelanggaran cukai.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum

masyarakat, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi agar upaya pencegahan potensi *economic leakage* akibat kenaikan cukai rokok dapat berjalan lebih efektif.

Cukai hasil tembakau selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Kontribusi cukai hasil tembakau bahkan mendominasi total penerimaan cukai nasional setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri hasil tembakau memiliki posisi penting dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pelaku distribusi dan perdagangan. Namun demikian, kenaikan tarif cukai rokok tidak hanya menimbulkan dampak positif berupa peningkatan penerimaan negara dan pengendalian konsumsi, melainkan juga memunculkan berbagai konsekuensi ekonomi dan hukum yang perlu diperhatikan secara serius.

Salah satu dampak yang muncul akibat kenaikan tarif cukai adalah meningkatnya potensi peredaran rokok ilegal di masyarakat. Harga rokok legal yang semakin tinggi mendorong sebagian konsumen beralih kepada rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah. Kondisi ini menimbulkan distorsi pasar serta mengakibatkan kerugian negara karena cukai yang seharusnya diterima tidak masuk ke kas negara. Fenomena tersebut dikenal sebagai *economic leakage* atau kebocoran ekonomi, yaitu kondisi ketika penerimaan negara tidak tercapai secara optimal akibat adanya aktivitas ekonomi ilegal yang tidak berada dalam pengawasan negara. Dalam konteks hukum ekonomi, *economic leakage* tidak hanya dipandang sebagai persoalan fiskal, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang cukai.

Permasalahan peredaran rokok ilegal pasca kenaikan tarif cukai menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan

terhadap pelanggaran cukai. Lemahnya pengawasan distribusi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, luasnya wilayah pengawasan, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok murah menjadi faktor yang memengaruhi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Selain merugikan penerimaan negara, kondisi tersebut juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat antara industri rokok legal dengan pelaku usaha ilegal yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai.

Secara normatif, pengaturan mengenai cukai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pengendalian terhadap barang kena cukai, khususnya hasil tembakau. Akan tetapi, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan penegakan hukum di bidang cukai belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu,

diperlukan analisis yang komprehensif mengenai peranan hukum dalam mengatasi potensi *economic leakage* akibat kenaikan cukai rokok, khususnya setelah pemberlakuan PMK Nomor 97 Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kerangka hukum penegakan cukai terhadap peredaran rokok ilegal, menganalisis efektivitas hukum dalam mencegah terjadinya *economic leakage*, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pengawasan cukai pasca kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kebijakan fiskal dan penegakan hukum cukai yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, sehingga tujuan peningkatan penerimaan negara dan pengendalian konsumsi rokok dapat tercapai secara optimal.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan secara sistematis untuk memperoleh data dan menganalisis permasalahan

hukum yang diteliti sehingga dapat menghasilkan jawaban yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan cukai hasil tembakau, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi kebijakan tersebut dalam praktik, khususnya terhadap penegakan hukum peredaran rokok ilegal pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau serta menganalisis implikasinya terhadap potensi *economic leakage* dan peredaran rokok ilegal. Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi empiris di lapangan guna memperoleh gambaran yang komprehensif

mengenai efektivitas penegakan hukum cukai.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan cukai, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, penegakan hukum cukai, peredaran rokok ilegal, dan *economic leakage*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya pejabat dan aparat yang berkaitan dengan pengawasan serta penindakan di bidang cukai. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal

ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan bahwa pihak tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan data berdasarkan permasalahan penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh kesimpulan mengenai peranan hukum dalam mengatasi potensi *economic*

leakage akibat kenaikan cukai rokok pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian mengenai temuan penelitian yang diperoleh penulis serta analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan hasil penelitian secara sistematis dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum, maupun data empiris yang mendukung penelitian. Pembahasan dilakukan secara jelas dan terarah agar dapat menunjukkan hubungan antara fakta yang ditemukan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai peranan hukum dalam mengatasi potensi *economic leakage* akibat kenaikan cukai rokok pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 97 Tahun 2024. Pembahasan difokuskan pada kerangka hukum penegakan cukai, implementasi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum di bidang cukai. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, teori kebijakan fiskal, dan konsep economic leakage untuk mengetahui sejauh mana kebijakan kenaikan tarif cukai mampu mencapai tujuan peningkatan penerimaan negara dan pengendalian konsumsi rokok.

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan dampak terhadap meningkatnya harga rokok legal di pasaran. Kondisi tersebut memicu munculnya peredaran rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah tanpa memenuhi kewajiban pembayaran cukai kepada negara. Akibatnya, terjadi potensi kebocoran penerimaan negara (*economic leakage*) yang berdampak pada tidak optimalnya realisasi penerimaan cukai hasil

tembakau. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat terhadap industri hasil tembakau yang menjalankan kewajiban cukai secara legal.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh di lapangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum melalui pengawasan distribusi barang kena cukai, operasi pasar, penindakan terhadap rokok ilegal, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan cukai. Akan tetapi, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan aparat pengawas, luasnya wilayah pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar tujuan kebijakan cukai dapat tercapai secara optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan fungsi fiskal negara yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya harga rokok legal yang kemudian memicu potensi peredaran rokok ilegal di berbagai daerah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *economic leakage* atau kebocoran penerimaan negara karena produk ilegal tidak memberikan kontribusi cukai kepada negara.

Kerangka hukum penegakan cukai dalam penanganan peredaran rokok ilegal pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai beserta peraturan pelaksanaannya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan, penyidikan, dan

pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang cukai. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan aparat pengawas, luasnya wilayah distribusi rokok ilegal, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya peredaran rokok tanpa pita cukai.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum cukai tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif semata, melainkan harus disertai dengan langkah preventif berupa pengawasan distribusi, edukasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait. Dengan demikian, peranan hukum menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara, perlindungan industri hasil tembakau yang legal, dan pengendalian konsumsi rokok di masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu pemerintah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai, khususnya di

daerah yang rawan peredaran rokok ilegal. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak hukum dan ekonomi dari peredaran rokok ilegal agar kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat. Pemerintah juga diharapkan mampu merumuskan kebijakan fiskal yang lebih seimbang antara tujuan peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap stabilitas industri hasil tembakau nasional. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas penegakan hukum cukai secara lebih luas, termasuk analisis terhadap pengaruh perkembangan teknologi dan perdagangan digital terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhanuddin, S. (2013). *Prosedur hukum pengurusan bea & cukai*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Hasibuan, Z. E. (Ed.). (2024). *Metodologi penelitian pendidikan: Kualitatif,*

kuantitatif, kepustakaan, dan PTK. Jakarta: AE Publishing.

- Ibrahim, A. (2023). *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kriyantono, R. (2022). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif* (Edisi ke-2). Jakarta: Prenada Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Perdana, G. P., Wany, E., & Prayitno, B. (2023). *Analisis dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan fenomena downtrading rokok terhadap penerimaan negara dan produksi tembakau domestik 2023*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Sarmiento, A. de A. (2025). *Metodologi penelitian ilmiah: Panduan teoritis dan praktis*. Jakarta: Greenbook Publisher.
- Sudarnice., Kumalasari, F., Ali, M., & Murdiansyah, E. B. (n.d.). *Buku ajar metode penelitian*.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- ### **Jurnal**
- Benuf, K., & Azhar, M. (n.d.). *Metodologi penelitian hukum*

- sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 20-25.
- Chusna, A. A., dkk. (2025). Pengaruh kenaikan cukai rokok tembakau dan penghasilan terhadap perilaku merokok di Malang. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*, 8(1), 192-201.
- Kornelius Marbun, F. (2025). Kebijakan cukai rokok sebagai instrumen fiskal: Studi kualitatif tentang dampak konsumsi dan penerimaan negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(2), 172-180.
- Putri, N. K. W., Sugiarta, I. M., & Karma, I. M. (2022). Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 64-65.
- Sihombing, Y. I., dkk. (2025). Peran cukai hasil tembakau dalam meningkatkan penerimaan negara: Kontribusi penerimaan cukai dan pajak. *Health and Financial Journal*, 2(1), 196-208.
- Sofwatillah., Risnita., Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 87-95.
- Syahputra, R., & Ambarwati, D. (2023). Pengaruh kebijakan tarif cukai terbaru terhadap penjualan rokok ilegal. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(5), 128-129.
- Wiraguna, S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 61-70. doi:10.59818/jps.v3i3.1390
- Skripsi / Karya Ilmiah**
- Ananda Nasution, D. M. (n.d.). *Tinjauan hukum terhadap layanan transaksi dan transportasi berbasis aplikasi online*. Medan: Universitas Al Washliyah.
- Astutik, E. P. (n.d.). *Analisis faktor-faktor profitabilitas perusahaan menggunakan purposive sampling dan regresi berganda*. Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti.
- Hidayat, F. (2009). *Analisis terhadap metodologi penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Modul

Ischak, W. I., Badjuka, B. Y., & Zulfiayu. (n.d.). *Modul riset keperawatan*.

Website / Sumber Internet

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2020). *Mengapa perlu ada cukai*. Diakses dari [Direktorat Jenderal Bea dan Cukai](#)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2020). *Mengulik filosofi cukai dan strategi kebijakan publik*. Diakses dari [Direktorat Jenderal Bea dan Cukai](#)